



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA**



**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG (FIK UNP)**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**KERJA SAMA BIDANG TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT)
DALAM RANGKA PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

**NOMOR: 8027 /UN35.3/KS/2021
NOMOR:**

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **5**, bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Prof. Dr. Alnedral, M.Pd.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang (UNP), berkedudukan di Gedung FIK Kampus UNP Air Tawar, Jl. Prof. Dr. Hamka, Kota Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang (FIK UNP) yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Dr. Sapto Adi, M.Kes.** : Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Veteran No.9, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM) yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang (FIK UNP) dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pengembangan Pendidikan, (2) Penelitian, dan (3) Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang (FIK UNP) yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Universitas, baik Universitas Negeri Padang (UNP) maupun Universitas Negeri Malang (UM).
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang (FIK UNP) dan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Padang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.


Pasal 8
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang (FIK UNP) dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang (FIK UM).

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Padang

Dekan,



Prof. Dr. Alnedral, M.Pd
NIP. 196004301986021001

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Malang

Dekan,



Dr. Sapto Adi, M.Kes.
NIP. 196311161990021001